



PUTUSAN
Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurbeiti Pgl. Bet Binti Mahmudin
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/9 September 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rawang, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Rawang,
Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURBEITI Pgl. BET Binti MAHMUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju putih dengan kerah warna merah dengan lengan warna hitam yang ada tulisan GREAT BRITAIN ENGLAND WALES SCOTLAND.

Dikembalikan kepada Fifi Julia

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **NURBEITI Pgl. BET Binti MAHMUDIN**, pada hari Jum'at tanggal 13 Bulan Oktober Tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pekarangan rumah yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Nomor 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg



- Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Bulan Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa **NURBEITI Pgl. BET Binti MAHMUDIN** (selanjutnya disebut Terdakwa) di pekarangan rumah yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir)menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sedang duduk di depan rumahnya yang bertempat di beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang (di depan rumah Terdakwa) dengan mengatakan kata-kata kasar dan tidak sopan maka terjadilah adu mulut dan tiba-tiba Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) menendang bagian paha kiri dari saksi korban FIFI YULIA dan Terdakwa NURBEITI Pgl BET binti MAHMUDIN meninju bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat melihat kejadian tersebut, anak dari korban yaitu saksi FIRA NANDA PUTRI langsung menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sudah terjatuh namun Terdakwa bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) juga bersama-sama menarik rambut dari saksi FIRA NANDA PUTRI dan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) langsung mencakarbada dari saksi FIRA NANDA PUTRI. Atas kejadian tersebut saksi korban FIFI YULIA mengalami patah pada gigi atas depan bagian tengah sebanyak tiga buah serta serta memar pada bahu kiri dan juga mengalami sakit pada bagian paha dan saksi FIRA NANDA PUTRI mengalami memar pada lengan bawah tangan kiri, dada atas sebelah kanan, jari jempol tangan kanan serta luka lecet pada lengan bawah tangan kanan. Kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 21 Bulan Oktober tahun 2023 pada pukul 20.00 WIB yang bertempat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr.MELTI MARTA RANU dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dalam Visum Et Repertum Nomor: VER / 660 / X / 2023 / RS Bhayangkara tanggal 13 Oktober 2023 menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Padang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban Perempuan bernama FIFI YULIA dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Pada gigi atas depan bagian tengah tampak bekas gigi patah sebanyak tiga buah



- b.** Pada bahu kiri tampak memar kemerahan dengan ukuran dua koma lima kali nil koma tujuh sentimeter

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan tampak gigi patah sebanyak tiga buah pada gigi atas depan bagian tengah tampak memar kemerahan pada bahu kiri diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul koma luka tersebut “Menimbulkan penyakit dan mengganggu aktifitas sehari-hari”.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr.MELTI MARTA RANU dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dalam Visum Et Repertum Nomor: VER / 660 / X / 2023 / RS Bhayangkara tanggal 13 Oktober 2023 menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Padang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban Perempuan bernama FIRA NANDA PUTRI dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- a.** Pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam tiga sentimeter dari siku-siku tangan kiri tampak memar kemerahan dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- b.** Pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam empat sentimeter dari siku-siku tangan kiri tampak memar kemerahan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter
- c.** Pada dada atas sebelah kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan tubuh tampak memar merah keunguan dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu sentimeter
- d.** Pada lengan bawah tangan kanan bagian dalam satu koma lima dari siku-siku tangan kanan kebawah tampak luka lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- e.** Pada jari Jempol tangan kanan satu sentimeter dari ujung jari jempol tangan kanan tampak memar kemerahan, lengan bawah tangan kanan bagian dalam satu koma lima dari siku-siku tangan kanan kebawah luka lecet dengan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan ditemukan memar kemerahan pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam, lengan bawah tangan kiri bagian dalam, dada atas sebelah kanan memar merah keunguan, jari Jempol tangan kanan tampak memar kemerahan dan “tidak menimbulkan penyakit dan mengganggu aktifitas sehari-hari”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban FIFI YULIA tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai pedagang selama sekitar 1 (satu) minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NURBEITI Pgl. BET Binti MAHMUDIN**, pada hari Jum'at tanggal 13 Bulan Oktober Tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pekarangan rumah yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Nomor 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain**", yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Bulan Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa **NURBEITI Pgl. BET Binti MAHMUDIN** (selanjutnya disebut Terdakwa) di pekarangan rumah yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sedang duduk di depan rumahnya yang bertempat di beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang (di depan rumah Terdakwa) dengan mengatakan kata-kata kasar dan tidak sopan maka terjadilah adu mulut dan tiba-tiba Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) menendang bagian paha kiri dari saksi korban FIFI YULIA dan Terdakwa NURBEITI Pgl BET binti MAHMUDIN meninju bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat melihat kejadian tersebut, anak dari korban yaitu saksi FIRA NANDA PUTRI langsung menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sudah terjatuh namun Terdakwa bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) juga bersama-sama menarik rambut dari saksi FIRA NANDA PUTRI dan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) langsung mencakarbada dari saksi FIRA NANDA PUTRI. Atas kejadian tersebut saksi korban FIFI YULIA

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami patah pada gigi atas depan bagian tengah sebanyak tiga buah serta serta memar pada bahu kiri dan juga mengalami sakit pada bagian paha dan saksi FIRA NANDA PUTRI mengalami memar pada lengan bawah tangan kiri, dada atas sebelah kanan, jari jempol tangan kanan serta luka lecet pada lengan bawah tangan kanan. Kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 21 Bulan Oktober tahun 2023 pada pukul 20.00 WIB yang bertempat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr.MELTI MARTA RANU dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dalam Visum Et Repertum Nomor: VER / 660 / X / 2023 / RS Bhayangkara tanggal 13 Oktober 2023 menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Padang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban Perempuan bernama FIFI YULIA dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pada gigi atas depan bagian tengah tampak bekas gigi patah sebanyak tiga buah
- b. Pada bahu kiri tampak memar kemerahan dengan ukuran dua koma lima kali nol koma tujuh sentimeter.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan tampak gigi patah sebanyak tiga buah pada gigi atas depan bagian tengah tampak memar kemerahan pada bahu kiri diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul koma luka tersebut "Menimbulkan penyakit dan mengganggu aktifitas sehari-hari".

- Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr.MELTI MARTA RANU dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dalam Visum Et Repertum Nomor: VER / 660 / X / 2023 / RS Bhayangkara tanggal 13 Oktober 2023 menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Padang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban Perempuan bernama FIRA NANDA PUTRI dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam tiga sentimeter dari siku-siku tangan kiri tampak memar kemerahan dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- b. Pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam empat sentimeter dari siku-siku tangan kiri tampak memar kemerahan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pada dada atas sebelah kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan tubuh tampak memar merah keunguan dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali satu sentimeter

d. Pada lengan bawah tangan kanan bagian dalam satu koma lima dari siku-siku tangan kanan kebawah tampak luka lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

e. Pada jari Jempol tangan kanan satu sentimeter dari ujung jari jempol tangan kanan tampak memar kemerahan, lengan bawah tangan kanan bagian dalam satu koma lima dari siku-siku tangan kanan kebawah luka lecet dengan ukuran dua kali satu koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan ditemukan memar kemerahan pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam, lengan bawah tangan kiri bagian dalam, dada atas sebelah kanan memar merah keunguan, jari Jempol tangan kanan tampak memar kemerahan dan “tidak menimbulkan penyakit dan mengganggu aktifitas sehari-hari”.

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban FIFI YULIA tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai pedagang selama sekitar 1 (satu) minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIFI YULIA**, dibawah sumpah menurut agama masing-masing dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di pekarangan dekat rumah yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **NURBEITI Pgl. BET Binti MAHMUDIN**, terhadap seorang perempuan sebagai korban bernama FIFI JULIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Perempuan bernama NURBEITI dan juga Perempuan bernama Pgl CUT ZARA terhadap Saksi yang tidak menggunakan alat yang mana Perempuan bernama Pgl CUT ZARA melakukan perbuatan menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha kiri Saksi dan kemudian Perempuan bernama NURBEITI meninju Saksi sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulut Saksi sehingga menyebabkan gigi Saksi patah dan mengeluarkan darah hingga mengenai baju Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 13 Bulan Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di pekarangan rumah yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sedang duduk di depan rumahnya yang bertempat di beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang (di depan rumah Terdakwa) dengan mengatakan kata-kata kasar dan tidak sopan maka terjadilah adu mulut dan tiba-tiba Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) menendang bagian paha kiri dari saksi korban FIFI YULIA dan Terdakwa NURBEITI Pgl BET binti MAHMUDIN meninju bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat melihat kejadian tersebut, anak dari korban yaitu saksi FIRA NANDA PUTRI langsung menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sudah terjatuh namun Terdakwa bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) juga bersama-sama menarik rambut dari saksi FIRA NANDA PUTRI dan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) langsung mencakar badan dari saksi FIRA NANDA PUTRI. Atas kejadian tersebut saksi korban FIFI YULIA mengalami patah pada gigi atas depan bagian tengah sebanyak tiga buah serta serta memar pada bahu kiri dan juga mengalami sakit pada bagian paha dan saksi FIRA NANDA PUTRI mengalami memar pada lengan bawah tangan kiri, dada atas sebelah kanan, jari jempol tangan kanan serta luka lecet pada lengan bawah tangan kanan. Kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 21 Bulan Oktober tahun 2023 pada pukul 20.00 WIB yang bertempat di Jalan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut mengakibatkan gigi saksi patah sebanyak tiga buah pada gigi atas depan bagian tengah tampak memar kemerahan pada bahu kiri.

- Bahwa Saksi menerangkan benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan bentuk perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut adalah dengan cara menendang bagian paha kiri dari saksi korban FIFI YULIA dan Terdakwa meninju bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali .

- Bahwa Saksi menerangkan menurut dari keterangan korban sebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terhadap korban adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang karena korban membicarakan hal yang tidak benar tentang anak Terdakwa soal membawa laki-laki sering ke rumah Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi antar korban dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham atau masalah apapun.

- Bahwa Saksi menerangkan akibat yang dialami korban atas perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah korban mengalami gigi patah dan sakit di bagian paha dan tidak bisa beraktifitas selama seminggu.

- Bahwa Saksi menerangkan keadaan korban setelah dipukul oleh Terdakwa Jumat tanggal 13 Oktober 2023 langsung melakukan pemeriksaan yang bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Padang- Terhadap keterangan saksi, dibantah oleh terdakwa;

2. Saksi **FIRA NANDA PUTRI**, dibawah sumpah menurut agama masing-masing dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di pekarangan dekat rumah yang beralamat di Jl.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **NURBEITI Pgl. BET Binti MAHMUDIN**, terhadap seorang perempuan sebagai korban bernama FIFI JULIA.

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Perempuan bernama NURBEITI dan juga Perempuan bernama Pgl CUT ZARA terhadap Saksi FIFI JULIA yang tidak menggunakan alat yang mana Perempuan bernama Pgl CUT ZARA melakukan perbuatan menendang Saksi FIFI JULIA sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha kiri Saksi FIFI JULIA dan kemudian Perempuan bernama NURBEITI meninju Saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut Saksi FIFI JULIA sehingga menyebabkan gigi Saksi patah dan mengeluarkan darah hingga mengenai baju Saksi FIFI JULIA.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 13 Bulan Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di pekarangan rumah yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sedang duduk di depan rumahnya yang bertempat di beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang (di depan rumah Terdakwa) dengan mengatakan kata-kata kasar dan tidak sopan maka terjadilah adu mulut dan tiba-tiba Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) menendang bagian paha kiri dari saksi korban FIFI YULIA dan Terdakwa NURBEITI Pgl BET binti MAHMUDIN meninju bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat melihat kejadian tersebut, anak dari korban yaitu saksi FIRA NANDA PUTRI langsung menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sudah terjatuh namun Terdakwa bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) juga bersama-sama menarik rambut dari saksi FIRA NANDA PUTRI dan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) langsung mencakar badan dari saksi FIRA NANDA PUTRI. Atas kejadian tersebut saksi korban FIFI YULIA mengalami patah pada gigi atas depan bagian tengah sebanyak tiga buah serta serta memar pada bahu kiri dan juga mengalami sakit pada bagian paha dan saksi FIRA NANDA PUTRI mengalami memar pada lengan bawah tangan kiri, dada atas sebelah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, jari jempol tangan kanan serta luka lecet pada lengan bawah tangan kanan. Kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 21 Bulan Oktober tahun 2023 pada pukul 20.00 WIB yang bertempat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut mengakibatkan gigi saksi FIFI JULIA patah sebanyak tiga buah pada gigi atas depan bagian tengah tampak memar kemerahan pada bahu kiri.

- Bahwa Saksi menerangkan benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi FIFI JULIA adalah Terdakwa.

- Bahwa Saksi FIFI JULIA menerangkan bentuk perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut adalah dengan cara menendang bagian paha kiri dari saksi korban FIFI YULIA dan Terdakwa meninju bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali .

- Bahwa Saksi menerangkan menurut dari keterangan korban sebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terhadap korban FIFI JULIA adalah dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang karena korban FIFI JULIA membicarakan hal yang tidak benar tentang anak Terdakwa soal membawa laki-laki sering ke rumah Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi antar korban dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham atau masalah apapun.

- Bahwa Saksi menerangkan akibat yang dialami korban atas perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah korban mengalami gigi patah dan sakit di bagian paha dan tidak bisa beraktifitas selama seminggu.

- Bahwa Saksi menerangkan keadaan korban setelah dipukul oleh Terdakwa Jumat tanggal 13 Oktober 2023 langsung melakukan pemeriksaan yang bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Padang----- Terhadap keterangan saksi, dibantah oleh terdakwa;

3. Saksi **FEBRINALDI**, dibawah sumpah menurut agama masing-masing dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di pekarangan dekat rumah yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **NURBEITI Pgl. BET Binti MAHMUDIN**, terhadap seorang perempuan sebagai korban bernama FIFI JULIA.
- Bahwa pada waktu dan tempat di atas terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Perempuan bernama NURBEITI dan juga Perempuan bernama Pgl CUT ZARA terhadap Saksi FIFI JULIA yang tidak menggunakan alat yang mana Perempuan bernama Pgl CUT ZARA melakukan perbuatan menendang Saksi FIFI JULIA sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha kiri Saksi FIFI JULIA dan kemudian Perempuan bernama NURBEITI meninju Saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut Saksi FIFI JULIA sehingga menyebabkan gigi Saksi patah dan mengeluarkan darah hingga mengenai baju Saksi FIFI JULIA.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 13 Bulan Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di pekarangan rumah yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sedang duduk di depan rumahnya yang bertempat di beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang (di depan rumah Terdakwa) dengan mengatakan kata-kata kasar dan tidak sopan maka terjadilah adu mulut dan tiba-tiba Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) menendang bagian paha kiri dari saksi korban FIFI YULIA dan Terdakwa NURBEITI Pgl BET binti MAHMUDIN meninju bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat melihat kejadian tersebut, anak dari korban yaitu saksi FIRA NANDA PUTRI langsung menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sudah terjatuh namun Terdakwa bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) juga bersama-sama menarik rambut dari saksi FIRA NANDA PUTRI dan Anak CUT

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) langsung mencakar badan dari saksi FIRA NANDA PUTRI. Atas kejadian tersebut saksi korban FIFI YULIA mengalami patah pada gigi atas depan bagian tengah sebanyak tiga buah serta memar pada bahu kiri dan juga mengalami sakit pada bagian paha dan saksi FIRA NANDA PUTRI mengalami memar pada lengan bawah tangan kiri, dada atas sebelah kanan, jari jempol tangan kanan serta luka lecet pada lengan bawah tangan kanan. Kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 21 Bulan Oktober tahun 2023 pada pukul 20.00 WIB yang bertempat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut mengakibatkan gigi saksi FIFI JULIA patah sebanyak tiga buah pada gigi atas depan bagian tengah tampak memar kemerahan pada bahu kiri.
- Bahwa Saksi menerangkan benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi FIFI JULIA adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi FIFI JULIA menerangkan bentuk perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban tersebut adalah dengan cara menendang bagian paha kiri dari saksi korban FIFI YULIA dan Terdakwa meninju bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Kronologis kejadian baik sebelum, sesaat dan sesudah Perempuan bernama NURBEITI dan Perempuan bernama Pgl CUT ZARA melakukan perbuatan penganiayaan secara Bersama – sama terhadap Saksi pada saat kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat itu Saksi sedang duduk – duduk di sebuah Warung yang jaraknya 20 (dua puluh) meter dari Lokasi kejadian, kemudian Saksi mendengar ada keributan yang kemudian Saksi pun pergi kesana dan melihat bahwa memang ada yang sedang ribut – ribut yang mana saat itu Saksi melihat bahwa ada Terlapor CUT ZARA sedang menendang FIFI YULIA sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian paha dan kemudian setelah itu Pelaku bernama NURBEITI yang saat itu berdiri di dekat sebelah kanan dari CUT ZARA meninju korban sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut. Setelah melihat kejadian Saksi pun meninggalkan lokasi kejadian karena Saksi melihat orang sudah ramai.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana hubungan antara korban dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan akibat yang dialami korban atas perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah korban mengalami gigi patah dan sakit di bagian paha.
- Bahwa Saksi menerangkan keadaan korban setelah dipukul oleh Terdakwa Jumat tanggal 13 Oktober 2023 langsung melakukan pemeriksaan yang bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Padang dari sepengetahuan saksi dari korban-----

Terhadap keterangan saksi, dibantah oleh terdakwa;

4. Saksi **CUT ZAZKIYAH ZAHARA**, dibawah sumpah menurut agama masing-masing dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di pekarangan dekat rumah yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **NURBEITI Pgl. BET Binti MAHMUDIN**, terhadap seorang perempuan sebagai korban bernama **FIFI JULIA**.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wib, sewaktu pulang sekolah dan sesampai di rumah, Saksi mengganti baju , lalu Saksi ribut-ribut suara keras di depan rumah Saksi dengan berkata “ baa kok gilo mampakeceaan urang se, sedangkan masalah inyo ndak nyo urus nyo do (kenapa sering menceritakan orang saja, sedangkan masalah sendiri saja tidak diurusnya), lalu Saksi berkata Kotor “ Ampek “, dan Saksi lihat Pgl. FIFI berada di kedai Mak YETI sedangkan anaknya berada di dalam rumah, dan setelah itu Saksi didatangi oleh Pgl. FIFI , kemudian Pgl. FIFI bertanya kepada Saksi “ sia yang kau pakeceaan (siapa yang kamu katakan) “, dan Saksi jawab “ sia yang mangecek an AMA (FIFI), berarti AMA yang salah (siapa yang mengatakan BUK FIFI, berarti BUK FIFI yang salah itu) “, lalu datang Pgl. FIRA dari dalam rumah dan berkata “ siapa yang kau kecekan itu, kau tu poyok (siapa yang kamu katakana itu, kamu wanita Tuna Susila

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WTS) “, dan Saksi jawab “ kau yang labiah Poyok, Anjiang (kamu lebih Wanita Malam , Anjing Binatang) “, lalu Pgl. FIFI berkata “ kau yang poyok , kalua malam, kau main dirumah jo cowok, manga-manga se kau dirumah itu (kami WTS, keluar malam, kamu main dengan pria di rumah, apa saja kerja kamu dirumah) “, lalu datang ibu Saksi Pgl. BET meleraai Saksi dengan menarik Saksi dan berkata “ alah ma CUT, malu wak dek urang (sudahlah CUT, malu kita dengan orang lain) “, dan masih terjadi pertengkaran mulut, lalu Saksi lihat Pgl. FIFI memukul punggung ibu Saksi Pgl. BET dengan tangan kanannya, maka Saksi membalas dengan menendang kerah perut Pgl. FIFI dengan kaki sebelah kanan Saksi sehingga mengenai perut, lalu Pgl. FIRA menarik rambut Saksi hingga terjatuh , lalu Saksi berdiri dan menarik rambut Pgl. FIRA hingga dianya terjatuh ketanah, lalu Saksi memijak badan Pgl. FIRA lebih dari 3 (tiga) kali, dan Saksi lihat Pgl. FIFI menarik rambut ibu Saksi Pgl. BET , maka Saksi menghentikan pijakan kearah badan Pgl. FIRA dan langsung menarik rambutnya dengan kedua tangannya, dan saat itulah Saksi dipisahkan oleh tetangga Saksi Pgl. INCIN dan Pgl. MAMA RENA, lalu Saksi dibawa ke rumah tetangga Saksi Pgl. TATIK, sedangkan pihak Pgl. FIFI dan Pgl. FIRA tidak ikut kedalam rumah dan Saksi dengar dari tetangga lain, kalau mereka melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, dan Saksi serta ibu Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut, dan seingat Saksi saat terjadi perdekatan atau pertengkaran mulut Saksi melihat gigi palsu dari Pgl. FIFI terlepas ke tanah.

- Bahwa saat iperlihatkan kepada Sdri. Barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaus oblong warna putih lengan pendek hitam berkerah warna merah dan bertuliskan Gret Britan England wales, Scotland yanga da bekas noda darah yang diduga ada kaitannya dengan perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang dilaporkan oleh Sdri. FIFI YULIA Pgl. FIFI setelah Saksi perhatikan dengan teliti memang benar baju tersebut merupakan baju yang dipakai oleh Pgl. FIFI saat terjadi pertengkaran antara Saksi, ibu Saksi dengan pihak Pgl. FIFI dan Pgl. FIRA tersebut.

- Bahwa Saksi dan ibu Saksi Pgl. BET tidak ada mempergunakan alat bantu dalam perkelahian itu, hanya dengan tangan dan kaki Saksi saja.

- Bahwa sebabnya saksi melakukannya karena Saksi emosi melihat ibu Saksi Pgl. BET ditinju punggungnya satu kali oleh Pgl. FIFI

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Saksi membelanya dan memang benar Saksi emosi karena Saksi dituduh membawa cowok dirumah orang tua Saksi dan baru saja digrebek oleh masyarakat sekitar kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wib, dan saat itu Saksi berada di sekolah, dan tidak ditemukan sesuai tuduhan masyarakat tersebut, dan karena Pgl. FIFI itu yang mendatangi Saksi saat Saksi ribut-ribut, dan Saksi yakin Pgl. FIFI lah yang menyebarkan isu tersebut

- Bahwa Sebelumnya Saksi ataupun ibu Saksi Pgl. BET tidak pernah bertengkar ataupun bermasalah dengan korban tersebut
- Bahwa perkara saksi dan korban juga sudah ada melalui proses diversi pada kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RENA DELVITA, dibawah sumpah menurut agama masing-masing dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di pekarangan dekat rumah yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **NURBEITI Pgl. BET Binti MAHMUDIN**, terhadap seorang perempuan sebagai korban bernama FIFI JULIA.
- Bahwa Yang Saksi lihat saat itu yang Perempuan bernama FIFI YULIA menarik rambut NURBEITI
- Bahwa Selain FIFI YULIA dan NURBEITI memang ada kejadian lainnya yang Saksi lihat saat itu yang mana saat itu ada FIRA NANDA PUTRI dengan CUT ZAZKIYAH ZAHARA saling menarik.
- Bahwa Kronologis kejadian baik sebelum, sesaat dan sesudah kejadian yang Saksi ketahui adalah saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar ada ribut – tibut dan karena Saksi penasaran Saksi pun keluar yang mana saat itu Saksi melihat Perempuan bernama FIFI YULIA menarik rambut NURBEITI yang mana CUT ZAZKIYAH ZAHARA ada dibelakang NURBEITI dan dkemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dibelakang CUT ZAZKIYAH ZAHARA dan setelah itu tiba – tiba datang FIRA NANDA PUTRI sambil marah – marah dan kemudian tiba – tiba CUT ZAZKIYAH ZAHARA pergi dan kemudian dikejar oleh FIRA NANDA PUTRI dan langsung menarik rambut dari CUT ZAZKIYAH ZAHARA dan terlepas yang mana kemudian CUT ZAZKIYAH ZAHARA langsung menarik Kembali rambut dari FIRA NANDA PUTRI dan kemudian jatuh langsung CUT ZAZKIYAH ZAHARA langsung menarik dan menginjak – injak dari FIRA NANDA PUTRI dan kemudian Saksi bersama INCIM langsung menarik CUT ZAZKIYAH ZAHARA ke dalam rumah ibu TATI. Dan kemudian karena CUT ZAZKIYAH ZAHARA melihat bahwa ibunya NURBEITI masih diluar Saksi pun langsung menjemput NURBEITI untuk masuk ke dalam rumah bu TATIK.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **NURBEITI Pgl. BET Binti MAHMUDIN**, pada hari Jum'at tanggal 13 Bulan Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di pekarangan rumah yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sedang duduk di depan rumahnya yang bertempat di beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang (di depan rumah Terdakwa) dengan mengatakan kata-kata kasar dan tidak sopan maka terjadilah adu mulut dan tiba-tiba Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) menendang bagian paha kiri dari saksi korban FIFI YULIA dan Terdakwa NURBEITI Pgl BET binti MAHMUDIN meninju bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat melihat kejadian tersebut, anak dari korban yaitu saksi FIRA NANDA PUTRI langsung menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sudah terjatuh namun Terdakwa bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) juga bersama-sama menarik rambut dari saksi FIRA NANDA PUTRI dan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) langsung mencakar badan dari saksi FIRA NANDA PUTRI. Atas kejadian tersebut saksi korban FIFI YULIA mengalami patah pada gigi atas depan bagian tengah sebanyak tiga buah serta serta memar pada bahu kiri

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga mengalami sakit pada bagian paha dan saksi FIRA NANDA PUTRI mengalami memar pada lengan bawah tangan kiri, dada atas sebelah kanan, jari jempol tangan kanan serta luka lecet pada lengan bawah tangan kanan.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan hanya melerei pertengkaran anak terdakwa dan Saksi Korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa melihat hanya gigi palsu korban yang terjatuh.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan kepada FIFI JULIA adalah karena Terdakwa melerei pertengkaran anak terdakwa dengan korban dikarenakan anak terdakwa digosipkan sering membawa pacarnya ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya dengan FIFI JULIA dan anaknya FIRA.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah diperlihatkan barang bukti benar itu adalah baju milik korban Fifi Julia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan oleh dr. MELTI MARTA RANU dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dalam Visum Et Repertum Nomor: VER / 660 / X / 2023 / RS Bhayangkara tanggal 13 Oktober 2023 menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Padang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban Perempuan bernama FIFI YULIA dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 - a) Pada gigi atas depan bagian tengah tampak bekas gigi patah sebanyak tiga buah
 - b) Pada bahu kiri tampak memar kemerahan dengan ukuran dua koma lima kali nol koma tujuh sentimeter.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan tampak gigi patah sebanyak tiga buah pada gigi atas depan bagian tengah tampak memar kemerahan pada bahu kiri diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul koma luka tersebut "Menimbulkan penyakit dan mengganggu aktifitas sehari-hari".



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju putih dengan kerah warna merah dengan lengan warna hitam yang ada tulisan GREAT BRITAIN ENGLAND WALES SCOTLAND

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **NURBEITI Pgl. BET Binti MAHMUDIN**, pada hari Jum'at tanggal 13 Bulan Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di pekarangan rumah yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sedang duduk di depan rumahnya yang bertempat di beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang (di depan rumah Terdakwa) dengan mengatakan kata-kata kasar dan tidak sopan maka terjadilah adu mulut dan tiba-tiba Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) menendang bagian paha kiri dari saksi korban FIFI YULIA dan Terdakwa NURBEITI Pgl BET binti MAHMUDIN meninju bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat melihat kejadian tersebut, anak dari korban yaitu saksi FIRA NANDA PUTRI langsung menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sudah terjatuh namun Terdakwa bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) juga bersama-sama menarik rambut dari saksi FIRA NANDA PUTRI dan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) langsung mencakar badan dari saksi FIRA NANDA PUTRI. Atas kejadian tersebut saksi korban FIFI YULIA mengalami patah pada gigi atas depan bagian tengah sebanyak tiga buah serta serta memar pada bahu kiri dan juga mengalami sakit pada bagian paha dan saksi FIRA NANDA PUTRI mengalami memar pada lengan bawah tangan kiri, dada atas sebelah kanan, jari jempol tangan kanan serta luka lecet pada lengan bawah tangan kanan.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan hanya meleraikan pertengkaran anak terdakwa dan Saksi Korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa melihat hanya gigi palsu korban yang terjatuh.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan kepada FIFI JULIA adalah karena Terdakwa meleraikan pertengkaran anak terdakwa dengan korban dikarenakan anak terdakwa digosipkan sering membawa pacarnya ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya dengan FIFI JULIA dan anaknya FIRA.
- Hasil pemeriksaan oleh dr. MELTI MARTA RANU dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dalam Visum Et Repertum Nomor: VER / 660 / X / 2023 / RS Bhayangkara tanggal 13 Oktober 2023 menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Padang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban Perempuan bernama FIFI YULIA dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 - c) Pada gigi atas depan bagian tengah tampak bekas gigi patah sebanyak tiga buah
 - d) Pada bahu kiri tampak memar kemerahan dengan ukuran dua koma lima kali lima koma tujuh sentimeter.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan tampak gigi patah sebanyak tiga buah pada gigi atas depan bagian tengah tampak memar kemerahan pada bahu kiri diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul koma luka tersebut "Menimbulkan penyakit dan mengganggu aktifitas sehari-hari".

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah diperlihatkan barang bukti benar itu adalah baju milik korban Fifi Julia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Nurbeiti Pgl. Bet Binti Mahmudin yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa tersebut dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan”. Dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri, dan Visum Et Repertum serta dengan memperhatikan pula Sengaja melakukan Penganiayaan terungkap bahwa pada hari Jum’at tanggal 13 Bulan Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa NURBEITI Pgl. BET Binti MAHMUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) di pekarangan rumah yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir)



menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sedang duduk di depan rumahnya yang bertempat di beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang (di depan rumah Terdakwa) dengan mengatakan kata-kata kasar dan tidak sopan maka terjadilah adu mulut dan tiba-tiba Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) menendang bagian paha kiri dari saksi korban FIFI YULIA dan Terdakwa NURBEITI Pgl BET binti MAHMUDIN meninju bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat melihat kejadian tersebut, anak dari korban yaitu saksi FIRA NANDA PUTRI langsung menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sudah terjatuh namun Terdakwa bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) juga bersama-sama menarik rambut dari saksi FIRA NANDA PUTRI dan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) langsung mencakar badan dari saksi FIRA NANDA PUTRI. Atas kejadian tersebut saksi korban FIFI YULIA mengalami patah pada gigi atas depan bagian tengah sebanyak tiga buah serta serta memar pada bahu kiri dan juga mengalami sakit pada bagian paha dan saksi FIRA NANDA PUTRI mengalami memar pada lengan bawah tangan kiri, dada atas sebelah kanan, jari jempol tangan kanan serta luka lecet pada lengan bawah tangan kanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/ kesengajaan (*opzet*). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (*opzet*) dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* yang mengartikan “kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg



1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan penganiayaan menurut doktrin dan yurisprudensi adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa penafsiran Hoge Raad tentang pengertian penganiayaan dapat diartikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian rasa sakit adalah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit, sedangkan pengertian luka adalah terdapat apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan tersebut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri, dan Visum Et Repertum serta dengan memperhatikan pula Sengaja melakukan Penganiayaan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Bulan Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa NURBEITI Pgl. BET Binti MAHMUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) di pekarangan rumah yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sedang duduk di depan rumahnya yang bertempat di beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 347 RT 002 RW 004 Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang (di depan rumah Terdakwa) dengan mengatakan kata-kata kasar dan tidak sopan maka terjadilah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adu mulut dan tiba-tiba Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) menendang bagian paha kiri dari saksi korban FIFI YULIA dan Terdakwa NURBEITI Pgl BET binti MAHMUDIN meninju bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat melihat kejadian tersebut, anak dari korban yaitu saksi FIRA NANDA PUTRI langsung menghampiri saksi korban FIFI YULIA yang sudah terjatuh namun Terdakwa bersama dengan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) juga bersama-sama menarik rambut dari saksi FIRA NANDA PUTRI dan Anak CUT ZAZKIYAH ZAHARA (Putusan Diversi terlampir) langsung mencakar badan dari saksi FIRA NANDA PUTRI. Atas kejadian tersebut saksi korban FIFI YULIA mengalami patah pada gigi atas depan bagian tengah sebanyak tiga buah serta serta memar pada bahu kiri dan juga mengalami sakit pada bagian paha dan saksi FIRA NANDA PUTRI mengalami memar pada lengan bawah tangan kiri, dada atas sebelah kanan, jari jempol tangan kanan serta luka lecet pada lengan bawah tangan kanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini atas permintaan Jaksa Penuntut Umum telah pula dibacakan berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/660/X/2023/Rs. Bhayangkara tanggal 13 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu yaitu dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju putih dengan kerah warna merah dengan lengan warna hitam yang ada tulisan GREAT BRITAIN ENGLAND WALES SCOTLAND, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada FIFI YULIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka terhadap orang lain .
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURBEITI Pgl. BET Binti MAHMUDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "Melakukan penganiayaan terhadap orang lain," sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju putih dengan kerah warna merah dengan lengan warna hitam yang ada tulisan GREAT BRITAIN ENGLAND WALES SCOTLAND;

Dikembalikan kepada Fifi Yulia.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H., Juandra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Eka Lakshmi Fitriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Bakri, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2023/PN Pdg



Harry Yurino, S.H.